

**PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

INDRIANI SETIANINGSIH

2110012111144

BAGIAN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2025

Reg No : 633/Pdt/02/III/-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No : 663/Pdt/02/III-2025

Nama : Indriani Setianingsih
NPM : 2110012111144
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Suamperi, S.H., M.H

(Pembimbing)




Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No : 663/Pdt/02/III-2025

Nama : Indriani Setianingsih
NPM : 2110012111144
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Peranan Tokoh Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada Hari Jum'at Tanggal Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Suamperi, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hata


Dr. Santjar Pebrihariati, R, S.H., M.H

**PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN
BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI**

Indriani Setianingsih¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: indrianisetianingsih740@gmail.com

ABSTRAK

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan warga, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti sengketa perbatasan tanah. Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah menggunakan jalur musyawarah, diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan damai yang menguntungkan para pihak. Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi? 2) Apa sajakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi? 3) Apa sajakah upaya yang dilakukan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi jambi? Jenis penelitian: yuridis sosiologis. Sumber data: data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data: studi dokumen dan wawancara, dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian: (1) Peranan tokoh adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah menjadi motivator, mediator, dan fasilitator (2) Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah yaitu: ketidakjelasan batas wilayah seperti patok tanah yang hanya mengandalkan pohon-pohon besar sehingga patok mudah menghilang. (3) Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah yaitu: Lembaga Adat membentuk gabungan Lembaga Adat di tingkat kecamatan dan kabupaten untuk melakukan mediasi sementara.

Kata kunci : Peranan Tokoh Adat, Penyelesaian, Perbatasan Tanah

**THE ROLE OF TRADITIONAL LEADERS IN RESOLVING LAND
BORDER DISPUTES IN MEKAR JAYA VILLAGE, BAJUBANG DISTRICT,
BATANG HARI REGENCY, JAMBI PROVINCE**

Indriani Setianingsih¹, Suamperi¹

¹*Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: indrianisetianingsih740@gmail.com

ABSTRACT

Land has an important meaning for the lives of residents, but it also causes negative impacts such as land boundary disputes. Traditional leaders in resolving land boundary disputes using deliberation are expected to produce a peaceful agreement that benefits all parties. Problem formulation: 1) What is the role of traditional leaders in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? 2) What are the inhibiting factors in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? 3) What efforts have been made by traditional leaders in resolving land boundary disputes in Mekar Jaya Village, Bajubang District, Batang Hari Regency, Jambi Province? Type of research: sociological juridical. Data sources: primary data and secondary data. Data collection techniques: document study and interviews, analyzed qualitatively. Research results: (1) The role of traditional leaders in resolving land border disputes as motivators, mediators, and facilitators (2) Inhibiting factors in resolving land border disputes are: unclear boundaries such as land markers that only rely on large trees so that markers easily disappear. (3) Efforts made by Traditional Leaders in Resolving Land Border Disputes are: Traditional Institutions form a joint Traditional Institution at the sub-district and district levels to conduct temporary mediation.

Keywords: Role of Traditional Leaders, Settlement, Land Boundary

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI”** adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan serta bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak **Dr. Suamperi, S.H., M.H.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hata.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak **Hendriko Arizal, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu **Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus Dosen program kekhususan Hukum Perdata.

5. Ibu **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.** selaku dosen Penasehat Akademik (PA) penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Bapak/Ibu tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
8. Bapak Tarimi selaku Kepala Adat/Lembaga Adat Desa Mekar Jaya yang telah meluangkan waktunya untuk membantu selama melakukan penelitian
9. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, Aamin yaa rabbal alamin.

Padang, Maret 2025
Penulis

Indriani Setianingsih
2110012111144

LEMBARAN PERSEMBAHAN KHUSUS

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan mengucapkan syukur atas Rahmat Allah SWT, sebagai ungkapan terimakasih, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat kusayangi:

1. Bapak tercinta saya Sumarno, terimakasih atas kepercayaan yang telah diberikan, terimakasih sudah mengantarkan saya sampai ditempat ini, pengorbanan yang tiada henti-hentinya, cinta, do'a dan motivasi. Sosok bapak yang selalu mendoakan, memberikan restu dan dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan penulis serta yang selalu mengajarkan arti kehidupan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk mengatakan betapa bersyukur dan bangganya penulis menjadi putri bapak.
2. Pintu surgaku Ibu Lasiem, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat, sosok Ibu yang mampu mendidik penulis, memotivasi dan tidak ada henti-hentinya memberikan kasih sayang hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Semoga Allah selalu menjaga ibu dan bapak dalam kebaikan, kemudahan, sehat dan bahagia selalu Aamiin.
3. Abang kandung saya Dwi Guntoro S.Kom dan Kakak ipar saya Ria Agustin S.E yang telah menyemangati penulis dan selalu memberikan dukungan dan juga motivasi sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Seseorang yang tidak dapat penulis sebutkan namanya, terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis menyusun skripsi. Berkontribusi baik tenaga, waktu, menemani, mendukung, serta menghibur penulis dalam kesedihan, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini selesai.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Peranan Tokoh Adat	
1. Pengertian Peranan	15
2. Cakupan Peranan	16
3. Pengertian Tokoh Adat.....	16
4. Fungsi Tokoh Adat	17
B. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan	
1. Pengertian Sengketa	18
2. Sengketa Tanah dan Permasalahannya.....	19
3. Macam-Macam Hak Atas Tanah sebagai Objek Sengketa Pertanahan.....	20
4. Macam-Macam Upaya Penyelesaian Sengketa Pertanahan	22
C. Tinjauan Tentang Perbatasan Tanah	
1. Pengertian Perbatasan Tanah.....	23
2. Jenis-Jenis Perbatasan Tanah	23
3. Pentingnya Penetapan Perbatasan Tanah	24
4. Dasar Hukum Perbatasan Tanah	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Peranan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi26
- B. Faktor Penghambat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi40
- C. Upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam Penyelesaian Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.....45

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan50
- B. Saran52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari 2023-2024:	8
--	----------

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk sosial manusia memiliki hubungan interaksi dengan individu lain. Pada dasarnya, manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat bergantung dan membutuhkan bantuan baik itu bantuan tenaga maupun pikiran dari orang lain. Karena pada hakikatnya sebagai makhluk sosial setiap individu membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menjalani kehidupannya dan sesama makhluk sosial kita harus saling menghormati dan menyayangi antara satu dengan lainnya.

Selain itu, untuk mempertahankan kehidupannya, manusia dituntut untuk mencari penghasilan melalui berbagai cara agar tetap bertahan hidup. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada disekitarnya, terutama tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena tanah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup manusia. Meskipun tanah adalah *real estate*, ia tetap dapat memberikan sumber pendapatan, baik dipergunakan untuk membangun bangunan seperti rumah, toko, kontrakan, kos-kosan, apartemen, pusat perbelanjaan. Bahkan digunakan sebagai lahan pertanian seperti padi, jagung, tebu, cabai dan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit, karet, pinang dan lainnya¹.

¹ Irmatul imamah, 2020, 'Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Curah Nongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agrarian', Program Sarjana IAIN Jember, Jember, hlm.1-2.

Tanah memiliki makna dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena setiap individu membutuhkan tanah sepanjang hidupnya hingga akhir hayat. Mengingat sebagian pola kehidupan dan perekonomian masih bercorak pada sistem agraria.² Tanah memiliki peran multidimensional. *Pertama*, dari sisi ekonomi tanah berfungsi sebagai sarana produksi untuk mencapai kesejahteraan. *Kedua*, dalam peran politik kepemilikan tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan di masyarakat. *Ketiga*, sebagai modal budaya tanah berperan dalam menentukan tinggi atau rendah nya status sosial pemilihnya. *Keempat*, tanah memiliki makna sakral mengingat pada akhirnya manusia akan kembali kepada tanah.³

Pentingnya tanah bagi kehidupan warga dan negara tercermin pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini menjadi dasar pengaturan tanah di Indonesia yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau yang biasa disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) memberikan definisi yang berbeda mengenai “bumi” dan “tanah”. Definisi “bumi” tercantu dalam UUPA Pasal 1 Ayat (4) yang berbunyi: ”Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”. Pasal

² Maria.D.Muga, 2008, ‘Peranan Kepala Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Mediasi di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur’, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.3-4.

³ Heru Nugroho, 2021, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, hlm. 237.

di atas memberikan penjelasan mengenai istilah “bumi”, meliputi permukaan bumi (yang kemudian disebut dengan tanah) dan apa yang ada di bawahnya (tubuh bumi) serta yang berada di bawah air”. Selanjutnya definisi “tanah” dijelaskan dalam Pasal 4 Ayat (1) menyatakan: “atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Pengakuan keberlakuan Hukum Adat dalam tatanan hukum positif yaitu didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 b Ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berbagai fungsi yang dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat bahwa tanah memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa tanah dapat menimbulkan dampak negatif, seperti konflik sengketa tanah. Sengketa tanah merupakan perselisihan, percekocokan atau konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat mengenai kepemilikan atau hak atas tanah, yang dapat terjadi antara individu, antara individu dan kelompok tertentu, antara individu dan badan hukum, serta berbagai bentuk perselisihan lainnya. Sengketa tanah ialah masalah yang selalu dihadapi oleh seluruh masyarakat Indonesia dan terjadi di berbagai tempat, sebab konflik terkait tanah itu akan berlangsung secara berkelanjutan dan terus menerus.

Adapun penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Tujuan seseorang mengajukan sengketa tanah yaitu untuk memecahkan, menyelesaikan, mengatasi, serta menuntaskan masalah dengan hasil yang memuaskan dan juga efektif. Sengketa tanah bisa terjadi karena adanya perselisihan hak atas tanah serta perselisihan yang muncul dikarenakan adanya kepentingan dan hak.⁴ Dalam proses penyelesaian sengketa tanah terdapat beberapa cara untuk menyelesaikannya yaitu dengan melalui jalur pengadilan (*litigasi*) dan cara di luar jalur pengadilan (*non litigasi*) seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, atau yang juga biasa dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Namun, kebanyakan masyarakat menggunakan cara *non litigasi* dalam bentuk mediasi untuk penyelesaian sengketa tanah karena memiliki beberapa keuntungan seperti, proses nya lebih cepat terselesaikan dibandingkan dengan cara *litigasi* atau jalur pengadilan serta biaya yang sangat terjangkau dan para pihak juga dapat dengan sendirinya mengatur proses penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan.

Di Indonesia penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau *non litigasi* di atur oleh Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Mediasi sendiri pada dasarnya merupakan bentuk negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang ahli dalam prosedur mediasi yang berperan untuk membantu mengatasi konflik

⁴ *Ibid* hlm. 4.

dan mengoordinasikan proses tawar-menawar menjadi lebih efisien, terutama jika negosiasi tidak mungkin dapat dilakukan.⁵ Diantara berbagai metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau *non litigasi*, mediasi diwajibkan dilakukan terlebih dahulu sebelum suatu sengketa di bawa ke jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut menekankan pentingnya melakukan proses mediasi terlebih dahulu. Jika proses mediasi ini tidak diikuti, maka penyelesaian sengketa tersebut melanggar aturan Pasal 130 HIR/Pasal 154, dan keputusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum.

Makna posisi tanah dalam Hukum Adat menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tanah dan masyarakat adat, tanah sebagai tempat untuk hidup, mencari nafkah dan beristirahat. Sesungguhnya, jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, telah ada norma-norma yang mengatur kehidupan manusia, termasuk hubungan manusia dengan tanah. Bahkan sebelum pengaruh Hindu masuki Indonesia, Hukum Adat seperti yang terdapat pada tradisi Melayu-Polinesia telah ada. Seiring berjalannya waktu budaya Islam dan Kristen juga ikut memengaruhi adat istiadat yang ada, sehingga budaya adat yang asli mengalami perubahan dan berkembang akibat akulturasi antara kedua agama tersebut.⁶

⁵ Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternative Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 28.

⁶ Rahmi Murniwati, 2021, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Harta Pusaka Tinggi yang Sudah Disertipikatkan Melalui Kerapatan Adat Nagari Koto Tuo Balai Gurah Agam Sumatra Barat', Program Magister Hukum Universitas Andalas, Padang.

Tanah memiliki posisi penting dalam Hukum Adat, karena dua faktor utama yaitu, sebagai berikut:⁷

1. Dari segi sifatnya, tanah adalah satu-satunya aset kekayaan yang memiliki karakteristik tetap dan wujud nyata.
2. Dari segi faktual, tanah berfungsi sebagai tempat tinggal dan sumber penghidupan bagi masyarakat Hukum Adat, serta sebagai lokasi pemakaman dan tempat berdiamnya roh leluhur masyarakat Hukum Adat tersebut.

Hukum Adat adalah kumpulan aturan, kebiasaan dan norma yang ada disetiap daerah yang secara turun-temurun, dan apabila dilanggar atau tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi atau hukuman, namun hukuman tersebut tidak tertulis di dalam Undang-Undang maupun kitab lainnya melainkan langsung dari adat masyarakat setempat. Menurut Pendapat Soerjono Soekanto yang terdapat dalam buku yang berjudul “Hukum Adat di Indonesia”, pada hakikatnya Hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*sein-sollen*). Berbeda dengan sekedar kebiasaan, kebiasaan yang dijadikan Hukum Adat adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam pola yang sama yang mengarah pada *rechtsvordigeordering der samenlebing* yang artinya organisasi masyarakat yang sah.⁸

Masyarakat Hukum Adat secara umum lebih mendahulukan penyelesaian sengketa dengan jalur musyawarah yang bertujuan untuk

⁷ A.Suriyaman Mustari Pidie, 2014, *Hukum Adat, Dahulu, Kini,dan Akan datang*, Prena Media Group, Jakarta, hlm.120.

⁸ Siska Lis Sulistiani, 2023, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.

menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Jalur musyawarah dianggap sebagai cara utama untuk menyelesaikan sengketa, karena dalam musyawarah akan dapat terciptanya kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dalam sistem Hukum Adat dapat dilakukan melalui Mediasi atau Negosiasi.⁹

Dari beberapa penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah sengketa perbatasan tanah, sengketa ini muncul karena disebabkan berbagai faktor yaitu seperti berubah-ubahnya patok tanah, ketidakjelasan bukti kepemilikan misalnya sertifikat tanah atau bukti perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya antara para pihak tentang perbatasan tanah, serta faktor-faktor lainnya yang memicu terjadinya sengketa perbatasan tanah.

Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari ialah merupakan daerah dataran tinggi, banyak perkebunan yang ditanami kelapa sawit maupun perkebunan yang ditanami pohon karet. Penduduk Desa Mekar Jaya mayoritas pekerjaan sehari-harinya sebagai petani dan buruh tani, rata-rata perkebunan yang berada di Desa Mekar Jaya sudah milik asli masyarakat Desa Mekar Jaya dan sudah adanya tanda bukti kepemilikan yaitu sertifikat, dan ada juga beberapa masyarakat yang belum mempunyai bukti kepemilikan. Adapun menyadap karet itu sudah menjadi tanggung jawab dan pekerjaan sehari-hari bagi warga setempat sedangkan memanen buah sawit itu dilakukan setiap dua minggu sekali oleh pemilik kebun. Namun kerap menjadi permasalahan hukum terkait perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet

⁹*Ibid* hlm. 189.

yang dikelola oleh masyarakat Desa Mekar jaya, permasalahan tersebut masih sangat sulit untuk dicegah, dan yang jadi permasalahan sekarang di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari yaitu terkait sengketa perbatasan tanah yang terjadi di perkebunan kelapa sawit dan permasalahan tersebut bersengketa dengan tetangga yang berada disebelah kebun sawit, terjadinya sengketa tersebut karena terdapat seseorang yang menyimpang serta mengakui bahwa tanah tersebut miliknya namun tidak adanya kejelasan mengenai bukti-bukti yang valid dari orang tersebut.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Lembaga Adat Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi mengenai kasus sengketa perbatasan tanah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Sengketa Perbatasan Tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari 2023-2024:

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Sengketa	Berhasil/Tidak Berhasil
1	2023	5	Sengketa perbedaan batas tanah dalam sertipikat	Berhasil disepakati dengan adanya penentuan batas yang baru
			Sengketa perbatasan tanah transmigrasi dengan tanah hutan kawasan	Tidak berhasil Masih dalam proses di Badan Pertanahan Nasional
			Sengketa penyerobotan tanah	Berhasil disepakati dengan adanya pengembalian hak tanah dan pengakuan Batas tanah
			Sengketa hak kepemilikan tanah	Berhasil mediasi dan penegasan batas tanah
			Sengketa perbatasan tanah transmigrasi dengan tanah hutan kawasan	Tidak berhasil Masih dalam proses di Badan Pertanahan

				Nasional
2	2024	4	Sengketa perbedaan batas tanah dalam sertipikat	Berhasil disepakati dengan adanya penentuan batas yang baru
			Sengketa perbedaan batas tanah dalam sertipikat	Berhasil disepakati dengan adanya penentuan batas yang baru
			Sengketa perbatasan tanah transmigrasi dengan tanah hutan kawasan	Tidak berhasil sedang dalam proses di Badan Pertanahan Nasional
			Sengketa perbatasan tanah transmigrasi dengan tanah hutan kawasan	Tidak berhasil sedang dalam proses di Badan Pertanahan Nasional

Sumber: Wawancara Tokoh Adat Desa Mekar Jaya 2024

Awal mula terjadinya sengketa yang terjadi di tahun 2024 tentang sengketa perbedaan batas tanah dalam sertipikat yaitu berawal dari adanya seorang penjual yang ingin menjual lahan perkebunannya yang sudah terdapat tanda kepemilikannya berupa sertipikat asli tanah beserta gambar denah tanah, dan menawarkan kepada pembeli. Lalu pembeli melihat dan memahami sertipikat beserta denah lokasi tanah yang akan di beli, dan pembeli tanah pun tertarik pada lahan perkebunan tersebut dan tanpa berfikir panjang pembeli pun membelinya sehingga menjadi hak miliknya.

Setelah itu pembeli menanyakan kepada seorang penjual mengenai batas-batas tanah nya dengan cara mensurvei secara langsung kelokasi dan mengukur ulang batas-batas tanah dengan jelas. Lalu pemilik tanah pun baru menyadari bahwasannya batas yang terdapat di sertipikat dengan aslinya tidaklah sama, batas yang terdapat di sertipikat tertera garis panjang lurus

setelah di ukur ulang ternyata tidak lurus dan tidak sesuai dengan batas-batas yang terdapat di sertipikat. Sebelumnya penjual tidak menyadari bahwa tanah yang akan di jual sebagian sudah di tanami sawit oleh tetangganya dengan waktu yang cukup lama, tetangga tersebut menanam sawit dengan melewati batas yang sudah ditentukan, sehingga mengakibatkan terjadinya sengketa perbatasan tanah.

Perselisihan mengenai batas tanah terjadi ketika suatu pihak merasa bahwa hak miliknya telah di ambil oleh pihak lain, konflik ini muncul antara dua pihak yang memiliki klaim atas tanah yang berbatasan, yang disebabkan adanya perbedaan penafsiran mengenai ukuran dan batasan wilayah tanah tersebut.¹⁰

Selanjutnya pemilik tanah menanyakan langsung dan akan mengajak untuk melakukan penyelesaian sengketa perbatasan tanah dengan menunjukan bukti kepemilikan berupa sertipikat tanah asli kepada tetangga yang bersengketa, dan memberi tahunya bahwasanya menanam sawit melebihi batas yang sudah ditentukan. Pemilik tanah juga membawa pihak ketiga sebagai mediator untuk menjadi pihak penengah yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun. Serta di lakukan pengukuran ulang kembali perbatasan tanah hingga tercapainya penentuan batas yang baru sesuai dengan yang ada di sertipikat tanah. Adapun mediator yang di maksud yaitu tokoh adat setempat dan di bantu oleh ketua RT dan juga ketua RW serta saksi-saksi berupa tetangga sebelah kanan dan kiri kebun yang tidak bersengketa.

¹⁰ Ferry Irawan Febriansyah dan Halda Septiana, 2021, 'Penyelesaian Sengketa Batas Tanah di Desa Sukorejo Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun' Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Ponorogo, hlm. 185.

Masyarakat Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari menyelesaikan sengketa dengan cara mengedepankan musyawarah guna untuk mencapai kesepakatan bersama dan mufakat, penyelesaian sengketa ini dilakukan melalui jalur *non litigasi*, yaitu mediasi di luar jalur pengadilan dengan Tokoh Adat yang berperan sebagai mediator atau pihak penengah yang netral.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengangkat judul:
PERANAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TANAH DI DESA MEKAR JAYA KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROVINSI JAMBI.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?
3. Apa sajakah upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peranan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Tokoh Adat dalam penyelesaian sengketa perbatasan tanah di Desa Mekar Jaya Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum yuridis sosiologis merupakan penelitian yang diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang terdapat di masyarakat serta terjadi di lapangan dan dengan cara meneliti secara langsung pada objeknya.¹¹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan didapatkan langsung dari sumber pertama.¹² Data primer itu didapatkan dari lapangan dengan cara mewawancarai Tokoh Adat, Aparat Pemerintah Desa, para pihak yang bersengketa serta Tokoh

¹¹ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, hlm.70.

¹² *Ibid*, hlm.71

Masyarakat yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa perbatasan tanah tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain atau yang diperoleh secara tidak langsung.¹³ Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti studi kepustakaan, buku-buku, jurnal, internet dan lainnya sesuai dengan judul dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang tepat dan akurat, dimana pewawancara memberikan pertanyaan kepada informan dan responden. Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur atau yang biasa disebut dengan proses wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan dan juga responden sesuai dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan.¹⁴

Wawancara dilakukan kepada informan: Tokoh Adat yaitu Bapak Tarimi, Aparat Pemerintah Desa yaitu Bapak Ahmad Sholihin, Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Sumarno dan responden: para pihak yang bersengketa yaitu Bapak berinisial Y dan L.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan serta mencari data atau informasi melalui dokumen

¹³ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 30.

¹⁴ *Ibid*

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, arsip-arsip, dan catatan yang diperoleh dari lapangan.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif analisis, data deskriptif analisis yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁶

¹⁵ Norman K dkk, 2019, *Handbook of Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 102.

¹⁶ Rianto Adi, 2020, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm.58.